



KEPUTUSAN KEPALA DESA CUGUNG
KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 141/08/VII.11.12/III/2021

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
DESA CUGUNG KECAMATAN RAJABASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CUGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.;

9 Peraturan Bupati Lampung Selatan No 70 Tahun
2020 Tentang Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan
Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes) ;

Memperhatikan : I Surat pengunduran diri Sekretaris desa cugung
tanggal 04 Maret 2021 oleh yang bersangkutan
Atas Nama Masim Selaku Sekretaris Desa Cugung;
II Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rajabasa No
141/139/VII.11/2021 Tanggal 29 Maret 2021
Tentang Persetujuan Pengangkatan Sekretaris
Desa Cugung Menggantikan Sekretaris Desa Lama
karena pengunduran diri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Sekretaris Desa yang namanya
tersebut dalam lajur 4 (Empat) ke dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
ini.
KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA keputusan ini mendapat Penghasilan
Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang
bersumber dari APBDesa.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan.

Ditetapkan di : Desa Cugung
Pada Tanggal : 29 Maret 2021
Kepala Desa Cugung



Tembusan :

1. Camat Rajabasa
2. Yang Bersangkutan
3. BPD
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CUGUNG

Nomor : 141/08/VII.11.12/III/2021

Tanggal : 29 Maret 2021

Tentang : pengangkatan Sekretaris Desa Cugung Tahun 2021

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA CUGUNG
KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2021

| NO | DESA | PEJABAT LAMA | PEJABAT BARU | JABATAN |
|----|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | CUGUNG | MASIM.F | MUHTAR | SEKRETARIS DESA |

Ditetapkan di : Cugung

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Kepala Desa Cugung



SYAFRUDIN ALI